



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau, penggunaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Pasuruan, agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan DBHCHT;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau -yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau.

11. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
12. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah program percepatan dalam mengatasi kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan DBH CHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBH CHT di Daerah.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DBH CHT bertujuan:
  - a. sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBH CHT di Daerah;
  - b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan DBH CHT; dan
  - c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBH CHT sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB II PENGUNAAN DBHCHT

### Pasal 3

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendukung program/kegiatan Pemerintah Daerah pada bidang sebagai berikut:
  - a. bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. bidang penegakan hukum; dan/atau
  - c. bidang kesehatan.
- (2) Penggunaan DBH CHT di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai program sebagai berikut:
  - a. program peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. program pembinaan lingkungan sosial; dan
  - c. program pembinaan industri.
- (3) Penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mendanai program sebagai berikut:
  - a. program pembinaan industri;
  - b. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - c. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (4) Penggunaan DBH CHT di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial
- (5) Selain program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (3) DBHCHT juga digunakan untuk program/kegiatan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Program/kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Wali Kota menunjuk koordinator dan Perangkat Daerah Pengelola DBH CHT.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT, meliputi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
  - b. pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
  - c. penyusunan ...

- c. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan DBH CHT; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT.
- (3) Penunjukan koordinator dan Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

### BAB III BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

##### Pasal 5

Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pelatihan peningkatan kualitas bahan baku;
- b. penanganan panen dan pasca panen;
- c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
- d. dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas bahan baku.

##### Pasal 6

Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

#### Bagian Kedua Program Pembinaan Industri

##### Pasal 7

- (1) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi mesin pelinting sigaret;
  - b. pendataan industri hasil tembakau;
  - c. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah;
  - d. fasilitasi ...

- d. fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah;
  - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;
  - f. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau; dan/atau
  - g. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Bagian Ketiga  
Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 8

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. buruh tani tembakau;
  - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. pekerja pabrik rokok seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
  - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS Kementerian Sosial, namun belum mendapatkan Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
  - c. masyarakat yang masuk dalam data P3KE, namun belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah;
  - d. Perempuan ...

- d. Perempuan Kepala Keluarga;
- e. Pekerja Rentan; atau
- f. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTKS dan P3KE.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bantuan langsung tunai;
  - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
  - c. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. pemberian bantuan modal usaha berupa barang;
  - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman; dan/atau
  - d. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria penerima bantuan;
  - b. besaran bantuan; dan
  - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria peserta pelatihan; dan
  - b. jenis pelatihan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, paling sedikit dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria penerima bantuan; dan
  - b. jenis bantuan.

(6) Pelaksanaan ...



- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan modal usaha berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
- (4) pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
- (5) bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

BAB IV  
BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Program Pembinaan Industri

Pasal 12

Penggunaan DBH CHT untuk program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:

- a. Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Bagian Kedua  
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 14

Penggunaan DBH CHT untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; dan
- b. Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.

(2) Penyampaian ...

- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
  - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron, dan/atau
  - c. media dalam jaringan seperti laman dan media sosial.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas dan mudah dibaca.

#### Pasal 16

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau yang:
    1. dilekati pita cukai palsu;
    2. tidak dilekati pita cukai;
    3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
    4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
    5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;
  - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
  - d. peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
  - e. penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah;
  - b. sewa kendaraan per kegiatan; dan/atau
  - c. pembelian sampel rokok ilegal.

(3) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembentukan tim satuan tugas;
  - b. honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
  - c. perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sewa kendaraan untuk operasi dan pengangkutan hasil operasi per kegiatan.
- (4) Wali Kota menyampaikan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pendanaannya diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Kegiatan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai daftar sarana sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membahas dan menyepakati kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
BIDANG KESEHATAN

Pasal 18

Pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

Pasal 19

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
  1. penurunan angka prevalensi merokok meliputi:
    - a. kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok;
    - b. penerapan kawasan tanpa rokok;
    - c. upaya berhenti merokok;
    - d. survei konsumsi produk tembakau; dan/atau
    - e. pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
  2. percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*;
  3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
  4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
  5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok; dan/atau
  6. pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba.
- b. penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
- c. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
- d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- e. pelatihan ...

- e. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/atau
  - f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
- (2) Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
  - g. pembelian suku cadang.
- (3) Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. rehabilitasi;
  - d. pemeliharaan; dan/atau
  - e. pembelian suku cadang.
- (4) Pengadaan dalam rangka penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
  - b. alat kesehatan;
  - c. sarana transportasi rujukan berupa ambulans; dan/atau peralatan; dan/atau
  - d. sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (5) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

BAB VI  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
  - c. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
    1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
    2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan/atau
    3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
  - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu) satuan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:
  - a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:
  - a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
  - c. kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT.
- (6) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
  - a. koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi DBH CHT;
  - b. verifikasi dan validasi data; dan/atau;
  - c. pemberian honorarium yang melekat pada kegiatan
- (7) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk belanja modal.
- (8) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi 3% (tiga persen) dari total alokasi DBH CHT dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (10) Penggunaan DBH CHT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah apabila Pemerintah Daerah menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Pasal 21

- (1) Wali Kota menyusun Konsep RKP DBH CHT berdasarkan rincian alokasi DBH CHT Daerah.
- (2) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pagu alokasi DBH CHT;
  - b. Sisa DBH CHT;
  - c. rincian kegiatan;
  - d. target keluaran kegiatan; dan
  - e. rincian pendanaan kegiatan.
- (3) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Gubernur paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Hasil pembahasan Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Gubernur.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menetapkan RKP DBH CHT dalam APBD apabila konsep RKP DBH CHT telah sesuai.
- (7) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (8) Wali Kota bertanggung jawab secara formal dan materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Wali Kota tidak diwajibkan menyusun konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila Kota menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10).

## Pasal 22

Berita acara hasil pembahasan dan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Koordinator DBH CHT.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
  - a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
  - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.
- (3) Dalam hal Kota menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10), Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Koordinator DBH CHT.

(3) Wali Kota ...

- (3) Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
  - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
  - d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretaris Jenderal; dan
  - e. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
  - b. laporan semester pertama diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

### Pasal 26

Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan untuk mengetahui:

- a. kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
- b. kesesuaian ...

- b. kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- c. kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada setiap bidang;
- d. kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBH CHT dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT; dan/atau
- e. besaran Sisa DBHCHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 27

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBHCHT.

#### Pasal 28

- (1) Dalam menghitung besaran Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT dengan Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Wali Kota dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat pemberitahuan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan/atau penambahan kegiatan baru dalam perubahan RKP DBH CHT.
- (2) Perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (3) Wali Kota menyusun konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Wali Kota ...

- (4) Wali Kota berdasarkan konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi pembahasan bersama Gubernur.
- (5) Konsep perubahan RKP DBH CHT yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan dengan Gubernur bersama dan kementerian/ lembaga terkait.
- (6) Hasil pembahasan konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Wali Kota melakukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT sebelum menetapkan RKP perubahan.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Wali Kota menetapkan RKP perubahan DBH CHT.
- (9) RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) menjadi dasar perubahan penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Wali Kota bertanggung jawab secara formal dan materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP Perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal dilakukan perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT pada kesesuaian capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d menggunakan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU

A. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

NO.	Nama Barang	Keterangan
1	2	3
1.	Kendaraan dalam rangka pelaksanaan pemberantasan barang kena cukai ilegal	Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi Bersama). Contoh: Motor, Minibus, Double Cabin, Pick Up, Truck
2.	Mesin / mobile X-ray Pembelian	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah
3.	Mesin / mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
4.	Action camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
5.	Spy camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
6.	Spy Recorder	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
7.	Alat deteksi pita cukai	Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai
8.	GPS tracker	Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKC ilegal
9.	Drone	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
10.	Handy Talky	Alat komunikasi 2 arah atau lebih
11.	Repeater	Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan
12.	Teropong malam	Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hari
13.	Nicotin test	Alat uji dan dokumentasi di lapangan
14.	Jasa peta kerawanan berbasis aplikasi	Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerah
15.	CCTV	Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produksi atau peredaran BKC ilegal

B. FORMAT NOTULA PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOP KEPALA DAERAH

NOTULA PEMBAHASAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Perwakilan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan

Nama Lengkap :

Unit Kerja :

Jabatan :

Alamat :

Perwakilan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Nama Lengkap :

Unit Kerja :

Jabatan :

Alamat :

Telah melakukan pembahasan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 untuk bidang penegakan hukum dengan rincian sebagai berikut:



No	Rincian Kegiatan Dalam Ketentuan Teknis	Rencana														Keterangan	
		Out Put		Timeline Pelaksanaan													
		Volume	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret																
2	a. Sosialisasi Tatap Muka																
	b. Sosialisasi Melalui Media Cetak:																
	c. Sosialisasi Melalui Media Elektronik:																
	d. Sosialisasi Melalui Media Dalam jaringan																
3	a. Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal																
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan kantor wilayah Bea Cukai dan / atau kantor pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah																
	c. Penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal																

Adapun rincian untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi
<b>Sewa</b>				
1				
dst				
<b>Pembelian</b>				
1				
2				
dst				

Kebutuhan Dana dihitung sesuai Standart Biaya yang ditetapkan oleh Wali Kota.  
Notula ini menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran RKP (DBH CHT) untuk bidang Penegakan Hukum. Dalam hal ini sesuai perubahan RKP (DBH CHT) diperlukan perbaikan dan / atau penyesuaian atas Notula ini. Maka kegiatan di Bidang Penegakan Hukum mengacu dari hasil pembahasan RKP (DBH CHT).

Demikian Notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, tanggal  
Perwakilan Pemerintah Daerah

Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(Tanda Tangan)  
Nama

(Tanda Tangan)  
Nama

C. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOTA PASURUAN <sup>1)</sup>

TAHUN ANGGARAN ..... <sup>2)</sup>

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp..... <sup>3)</sup>

Sisa Pagu DBH CHT yang belum dianggarkan : Rp..... <sup>4)</sup>

yang belum dianggarkan : Rp..... <sup>5)</sup>

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat						
1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku						
	a.	Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i) Pelatihan budidaya tembakau				
			Biaya operasional pendukung*				
		(ii) Pengembangan pola kemitraan					
			Biaya operasional pendukung*				
		(iii) Pelatihan pascapanen					
			Biaya operasional pendukung*				
		(iv) dst.					
			Biaya operasional pendukung*				
	b.	Penanganan panen dan pasca panen	(i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur				
			Biaya operasional pendukung*				

		(ii)	Pengadaan rumah fermentasi					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iii)	dst.					
			Biaya operasional pendukung*					
	c.		Penerapan inovasi teknis	(i)	Pengembangan diversifikasi produk tembakau ( <i>non tobacco</i> )			
					Biaya operasional pendukung*			
		(ii)	dst.					
					Biaya operasional pendukung*			
	d.		Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	(i)	Bantuan benih unggul			
					Biaya operasional pendukung*			
		(ii)	dst.					
					Biaya operasional pendukung*			
2	Program Pembinaan Industri							
	a.	Registrasi mesin pelinting sigaret						
	b.	Pendataan industri hasil tembakau						
	c.	Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah						
	d.	Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah						

	e.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah							
	f.	Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau							
	g.	Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.							
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
	a.	Pemberian bantuan	(i)	Bantuan langsung tunai					
				Biaya operasional pendukung*					
			(ii)	Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau					
				Biaya operasional pendukung*					
			(iii)	Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan					

				Biaya operasional pendukung*					
	b.	Peningkatan keterampilan kerja	(i)	Pelatihan keterampilan kerja;					
				Biaya operasional pendukung*					
			(ii)	Bantuan modal usaha berupa barang					
				Biaya operasional pendukung*					
			(iii)	Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh					
				Biaya operasional pendukung*					
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat									
B.	Bidang Penegakan Hukum								
1	Program Pembinaan Industri								
	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret								
	Biaya operasional pendukung*								
2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai								
	a.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	(i)	Sosialisasi tatap muka					
				Biaya operasional pendukung*					
			(ii)	Sosialisasi melalui media cetak					
				Biaya operasional pendukung*					
			(iii)	Sosialisasi melalui media elektronik					
				Biaya operasional pendukung*					
			(iv)	Sosialisasi melalui media dalam jaringan					

				Biaya operasional pendukung*					
3	Program Pemberantasan BKC Ilegal								
	a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau								
	Biaya operasional pendukung*								
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah								
	Biaya operasional pendukung*								
	c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal								
	Biaya operasional pendukung*								
Total Bidang Penegakan Hukum									
C.	Bidang Kesehatan								
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial								

	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif	(i)	Penurunan angka prevalensi merokok meliputi					
			Biaya operasional pendukung*					
		(ii)	Percepatan penurunan angka prevalensi stunting					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iii)	Peningkatan vaksinasi dan imunisasi					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iv)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun					
			Biaya operasional pendukung*					
		(v)	penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok					
			Biaya operasional pendukung*					
		(vi)	Pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba					
			Biaya operasional pendukung*					
		(vii)	dst.					
			Biaya operasional pendukung*					
2	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	(i)	Pengadaan;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(ii)	Pembangunan baru;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iii)	Penambahan ruangan;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iv)	Rehabilitasi bangunan;					



			Biaya operasional pendukung*					
		(v)	Pemeliharaan bangunan/peralatan;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(vi)	Kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau					
			Biaya operasional pendukung*					
		(vii)	Pembelian suku cadang.					
			Biaya operasional pendukung*					
3	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan	(i)	Pengadaan;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(ii)	Pembangunan baru;					
		(iii)	Biaya operasional pendukung*					
		(iv)	Rehabilitasi bangunan;					
			Biaya operasional pendukung*					
		(v)	Pemeliharaan					
			Biaya operasional pendukung*					
		(vi)	Pembelian suku cadang.					
			Biaya operasional pendukung*					
4	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja		Pembayaran iuran jaminan kesehatan					
	Biaya operasional pendukung*							
Total Bidang Kesehatan								
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT							

1	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT							
Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT								
Total								

\*Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT :  
Kota Pasuruan :  
:

Di

Disetujui Oleh  
Wali Kota Pasuruan

(.....)  
NIP. :

(.....)

D. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA BASIL PEMBAHASAN  
KONSEP RKP DBH CHT TA ...  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

Pada hari ini, .... , tanggal .... , telah dilaksanakan pembahasan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Kementerian Perindustrian), Direktorat Jenderal Industri Agro (Kementerian Perindustrian), Sekretariat Jenderal (Kementerian Kesehatan), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Pemerintah Daerah TA .... dengan hasil sebagai berikut:

1. Konsep RKP DBH CHT yang dibahas adalah konsep RKP DBH CHT TA .... Yang dikoordinasikan oleh Gubernur.
2. Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.
3. Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menyampaikan RKP DBH CHT selambat-lambatnya .....
4. Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBH CHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya ...
5. Konsep RKP D BH CHT Kab / Kota yang telah direvisi berdasarkan Cata tan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Provinsi selaku koordinator pengelola penggunaan DBH CHT di wilayahnya.
6. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBH CHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBH CHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

	Nama	Jabatan/ Instansi	NIP.	Tanda tangan
1.				
2.				

Mengetahui Perwakilan Provinsi

	Nama	Jabatan/ Instansi	NIP.	Tanda tangan
1.				

LAMPIRAN  
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN  
CATATAN HASIL PEMBAHASAN  
KONSEP RKP DBH CHT TA ....  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

i). Persentase alokasi penggunaan DBH CHT untuk tiap-tiap bidang:

Bidang	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
Bidang Kesejahteraan - Masvaraka	.....	.....	
PKBB, PI, PKK	.....	.....	
Pemberian Bantuan	.....	.....	
Bidang Penegakan Hukum	.....	.....	
Bidang Kesehatan	.....	.....	
Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT	.....	.....	

ii). -

Para Pihak yang Membahas:

Nama	Jabatan/ Instansi	NIP.	Tanda tangan
1.			
2.			

Mengetahui Perwakilan Provinsi

Nama	Jabatan/ Instansi	NIP.	Tanda tangan
1.			

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 SEMESTER : .....<sup>1)</sup> TAHUN ANGGARAN .....<sup>2)</sup>  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>3)</sup>

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp.....<sup>3)</sup>  
 Sisa Pagu DBH CHT yang dianggarkan : Rp.....<sup>4)</sup>  
 yang belum dianggarkan : Rp.....<sup>5)</sup>

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi	
				Output			Output	Dana (Rp)
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku							
a.	Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i)	Pelatihan budidaya tembakau					
			Biaya operasional pendukung*					
		(ii)	Pengembangan pola kemitraan					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iii)	Pelatihan pascapanen					
			Biaya operasional pendukung*					
		(iv)	dst					
		Biaya operasional						

				pendukung*						
	b.	Penanganan panen dan pasca panen	(i)	Pengadaan perlengkapan dan peralatan jamur						
				Biaya operasional pendukung*						
			(ii)	Pengadaan rumah fermentasi						
				Biaya operasional pendukung*						
			(iii)	Dst.						
				Biaya operasional pendukung*						
	c.	Penerapan inovasi teknis	(i)	Pengembangan diversifikasi produk tembakau ( <i>non tobacco</i> )						
				Biaya operasional pendukung*						
			(ii)	dst						
				Biaya operasional pendukung*						
	d.	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	(i)	Bantuan benih unggul						
				Biaya operasional pendukung*						
			(ii)	dst						
				Biaya operasional pendukung*						
2.	Program Pembinaan Industri									
	a.	Registrasi mesin pelinting sigaret								
	b.	Pendataan industri hasil tembakau								

c.	Penyediaan/ pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah								
d.	Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah								
e.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah								
f.	Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/ sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau								

	g.	Penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.									
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial										
	a.	Pemberian bantuan	(i)	Bantuan Langsung Tunai							
				Biaya operasional pendukung*							
			(ii)	Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau							
				Biaya operasional pendukung*							
			(iii)	Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan							
				Biaya operasional pendukung*							
	b.	Peningkatan keterampilan kerja	(i)	Pelatihan keterampilan kerja							
				Biaya operasional pendukung*							
			(ii)	Bantuan modal usaha berupa barang							



				Biaya operasional pendukung*						
			(iii)	Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh						
				Biaya operasional pendukung*						
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat										
B.	Bidang Penegakan Hukum									
1.	Program Pembinaan Industri									
	a.	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret								
		Biaya operasional pendukung*								
2.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai									
	a.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku		(i)	Sosialisasi tatap muka					
					Biaya operasional pendukung*					
				(ii)	Sosialisasi melalui media cetak					
					Biaya operasional pendukung*					

		Kepentingan	(iii)	Sosialisasi melalui media elektronik						
				Biaya operasional pendukung*						
			(iv)	Sosialisasi melalui media dalam jaringan						
3,	Program Pemberantasan BKC Ilegal									
	a.	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau								
		Biaya operasional pendukung*								
	b.	Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah								
		Biaya operasional pendukung*								
	c.	Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal								

		Biaya operasional pendukung*									
Total Bidang Penegakan Hukum											
C.	Bidang Kesehatan										
1.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial										
	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif	(i)	Penurunan angka prevalensi merokok meliputi								
			Biaya operasional pendukung*								
		(ii)	percepatan penurunan angka prevalensi stunting								
			Biaya operasional pendukung*								
		(iii)	peningkatan vaksinasi dan imunisasi								
			Biaya operasional pendukung*								
		(iv)	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun								
			Biaya operasional pendukung*								
		(v)	penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat								

			merokok						
			Biaya operasional pendukung*						
		(vi)	pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba						
			Biaya operasional pendukung*						
		(vii)	Dst.						
			Biaya operasional pendukung*						
2.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	(i)	Pengadaan						
			Biaya operasional pendukung*						
		(ii)	Pembangunan baru;						
			Biaya operasional pendukung*						
		(iii)	Penambahan ruangan;						
			Biaya operasional pendukung*						
		(iv)	Rehabilitasi bangunan;						
			Biaya operasional pendukung*						
		(v)	Pemeliharaan bangunan/peralatan						
			Biaya operasional pendukung*						

		(vi)	Kalibrasi/ sertifikasi/ ak reditasi; dan/atau						
			Biaya operasional pendukung*						
		(vii)	Pembelian suku cadang.						
			Biaya operasional pendukung*						
3.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan	(i)	Pengadaan						
			Biaya operasional pendukung*						
		(ii)	Pembangunan baru;						
			Biaya operasional pendukung*						
		(iii)	Rehabilitasi bangunan;						
			Biaya operasional pendukung*						
		(iv)	Pemeliharaan						
			Biaya operasional pendukung*						
		(v)	Pembelian suku cadang.						
			Biaya operasional pendukung*						
4.	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja								
	Biaya operasional								

	pendukung*								
Total Bidang Kesehatan									
D.	Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah								
1.	.....								
Total Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah									
Total									

\*Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT :  
 Provinsi/Kabupaten/Kota.... :  
 :

Di

Disetujui Oleh  
 Gubernur/Bupati/Walikota...

(.....)  
 NIP

(.....)

F. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
SEMESTER: .....<sup>1)</sup> TAHUN ANGGARAN .....<sup>2)</sup>  
PROVINSI! .....<sup>3)</sup>

No.	Bidang dan Program		Rencana			Realisasi	
			Output			Output	Dana (Rp)
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROVINSI .....						
A	Program PeningRatan Kualitas Bahan Baku						
	1.	Pelatihan peningkatan kualitas tembakau					
	2.	Penanganan panen dan pasca panen					
	3.	Perierapan inovasi teknis					
B	Program Pembinaan Industri						
	1.	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/Code registrasi mesin pelinting rokok					
	2.	Penyediaan/ pemeliharaan fasilltas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah					
	3.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah					
C.	Bidang Kesehatan						

	1.	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif					
	2.	Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan					
	3.	Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan					
	4.	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja					
D	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT						
	1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
TOTAL PROVINSI .....							
II	KABUPATEN/ KOTA .....						
A	Bidang Kesejahteraan Masyarakat						
	1.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					
	2.	Program Pembinaan Industri					
	3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial					
B	Bidang Penegakan Hukum						
	1.	Program Pembinaan Industri					
	2.	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai					
	3.	Program Pemberantasan BKC Ilegal					
C.	Bidang Kesehatan						
	1.	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif					
	2.	Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan					



	3.	Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan					
	4	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja					
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT						
	1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
Total KABUPATEN/KOTA .....							
Total SE-PROVINSI ....							

Koordinator DBH CHT

:

Di

Provinsi .....

:

Disetujui Oleh  
Gubernur

:

(.....)

(.....)

:

NIP

G. FORMAT PERUBAHAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .....<sup>1)</sup>  
 TAHUN ANGGARAN .....<sup>2)</sup>

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp.....<sup>3)</sup>

Sisa Pagu DBH CHT TA sebelumnya yang dianggarkan : Rp.....<sup>4)</sup>

yang belum dianggarkan : Rp.....<sup>5)</sup>

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan	
				Output			Output				
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat										
1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku										
a.	Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i)	Pelatihan budidaya tembakau								
			Biaya operasional pendukung*								
		(ii)	Pengembangan pola kemitraan								
				Biaya operasional pendukung*							
		(iii)	Pelatihan pascapanen								
				Biaya operasional pendukung*							





		tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau											
	g.	Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.											
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial												
	a.	Pemberian bantuan	(i)	Bantuan langsung tunai									
				Biaya operasional pendukung*									
			(ii)	Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau									
				Biaya operasional pendukung*									
			(iii)	Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan									
				Biaya operasional pendukung*									
	b.	Peningkatan keterampilan	(i)	Pelatihan keterampilan kerja;									

	kerja		Biaya operasional pendukung*								
		(ii)	Bantuan modal usaha berupa barang								
			Biaya operasional pendukung*								
		(iii)	Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh								
			Biaya operasional pendukung*								
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat											
B.	Bidang Penegakan Hukum										
1	Program Pembinaan Industri										
	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret										
	Biaya operasional pendukung*										
2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai										
a.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan	(i)	Sosialisasi tatap muka								
			Biaya operasional pendukung*								











			Biaya operasional pendukung*								
		(iv)	Pemeliharaan								
			Biaya operasional pendukung*								
		(v)	Pembelian suku cadang.								
			Biaya operasional pendukung*								
4	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja										
	Biaya operasional pendukung*										
Total Bidang Kesehatan											
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT										
1	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT										
Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT											
Total											

\* Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT  
Provinsi .....

:  
:  
:  
:  
:

(.....)  
NIP

Di

Disetujui Oleh  
Gubernur

(.....)

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO